

ANALISIS HUKUM PERAN ANGGOTA KOMPI 3 BATALYON B PELOPOR CIPANAS DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2024 DI KABUPATEN CIANJUR

Raihan Nurwahidi, Ani Yumarni, Danu Suryani

¹²³Universitas Djuanda, Indonesia

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara Hukum adalah ditampilkannya peran hukum secara mendasar sebagai titik sentral dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan menuju kehidupan yang adil dan sejahtera. Salah satu perwujudannya adalah Pilkada. Pilkada secara langsung dengan baik sebagaimana asas Pilkada yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, dapat terlaksana berkat dukungan semua elemen masyarakat. Untuk mewujudkan adanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, maka petugas Kepolisian dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi dan perilaku terpuji sehingga bisa menjadi panutan di tengah masyarakat. Oleh karena itu setiap anggota Polri harus selalu menyadari akan tugas-tugas dalam masyarakat. Untuk itu peran dan upaya Brimob dalam tubuh Kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam penelitian ini di khususkan pada Anggota Kompi 3 Batalyon B Pelopor Cipanas. potensi konflik akan terus ada, mengingat Pilkada melibatkan masyarakat luas dari berbagai golongan masyarakat tanpa memandang, status sosialnya. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya Brimob dalam mengatasi berbagai gangguan keamanan yang mungkin timbul dari penyelenggaraan Pilkada.

Kata Kunci: Anggota Kompi 3 Batalyon B Pelopor Cipanas; Brimob; Demokrasi; Pemilihan Kepala Daerah.

PENDAHULUAN.

Perhelatan politik mutakhir yang menjadi perhatian banyak pihak saat ini adalah Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) langsung. Dalam skema otonomi daerah, desentralisasi dan demokratisasi, Pilkada ini memiliki makna strategis, khususnya berkenaan dengan agenda reformasi tata pemerintahan (*governance reform*).¹

Indonesia sebagai Negara Hukum adalah ditampilkannya peran hukum secara mendasar sebagai titik sentral dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan menuju kehidupan yang adil dan sejahtera. Untuk itu komponen-komponen pokok dari sistem hukum perlu diperkokoh sebagai pilar utama dalam penegakan hukum.²

Menurut Martin Roestamy, bahwa hukum adalah “seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat dan negara yang bersumber dari masyarakat dan negara dengan tujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban, perdamaian dan kesejahteraan.”³ Sebagai sebuah negara hukum

¹ Dedi Mulyadi, M. Rendi Aridhayandi, Ricky Junior, 2023, *Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial Dalam Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol 11 (01), hlm. 12.

² Henny Nuraeny, 2017, *penyuluhan hukum menegnai Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Bagi Guru Bimbingan Konseling dan Siswa/Siswi SMK/SMA/MA Se-Kabupaten Cianjur*, journal Of Empowormen Vol. 1 No. 1, hlm. 27.

³ Debbi Puspito, Martin Roestamy, and Edy Santoso, “Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, no. 1 (2022): 11–23, <https://doi.org/10.30997/jill.v14i1.5303>.

membentuk segala aspek tindakan, perilaku dan putusan yang dilakukan didalam sebuah Negara harus berdasarkan pada hukum.⁴ Perlindungan atas kepentingan masyarakat sebagai perwujudan dari pelaksanaan hukum, yang pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat bertujuan dalam rangka adanya suatu kepastian hukum dan kedudukan hukum yang jelas, sebagaimana tujuan hukum itu sendiri dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum harus seimbang.⁵ Yang juga berfungsi perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kreativitas dan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan.⁶

Keberhasilan pelaksanaan Pilkada secara langsung dengan baik sebagaimana asas Pilkada yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, dapat terlaksana berkat dukungan semua elemen masyarakat. Robert Dahl menyatakan bahwa demokratisasi pada tingkat nasional hanya mungkin terbangun jika demokrasi juga berlangsung pada tingkat lokal.⁷

⁴ Danu Suryani and Ruhimat, *Negara Hukum Dan Hukum Administrasi Negara (HAN)*, ed. Tini Kartini (Bogor: UNIDA PRESS, 2023).

⁵ Nurwati Adi Sulistiyono, Martin Roestamy, "Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora* 11, no. 2 (2020), hlm 193.

⁶ Nurwati and Teguh Budiman, "Asas Keterbukaan Atas Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Wahana Musik Indonesia (WAMI) Dalam Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan/Atau Musik," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 9, no. 1 (2023): 1–15, <https://www.dqlab.id/empat-sumber->.

⁷ Cangara H, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 297.

Dalam rangka mendorong berlangsungnya Pilkada secara damai dan demokratis, maka dirasa perlu bagi setiap peserta Pemilu dan elemen masyarakat sipil pada umumnya untuk bahu-membahu dalam mempromosikan betapa pentingnya pelaksanaan Pilkada secara damai dan demokratis. Bahkan mengingat rasa aman adalah kebutuhan dasar bagi setiap rakyat, maka sesungguhnya visi, misi, dan program idealnya harus mampu merespon kebutuhan rakyat akan hal itu.

Ada tiga hal yang melatarbelakangi Pilkada dapat berjalan tidak sesuai dengan harapan, yakni:⁸

1. Budaya politik masyarakat yang berkembang;
2. Praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan menjadi bagian dari sebab transisi demokrasi berjalan melambat dan terhambat;
3. Netralitas aktor keamanan dan pemerintah.

Untuk mewujudkan adanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, maka petugas Kepolisian dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi dan perilaku terpuji sehingga bisa menjadi panutan di tengah masyarakat. Oleh karena itu setiap anggota Polri harus selalu menyadari akan tugas-tugas dalam masyarakat. Untuk itu peran dan upaya Brimob dalam tubuh Kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat demi terciptanya keamanan dan

⁸ Cangara H, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 297.

ketertiban dalam masyarakat.⁹ Dalam penelitian ini di khususkan pada Anggota Kompi 3 Batalyon B Pelopor Cipanas.

Seiring dengan meningkatnya tensi sosial dan politik, Brimob memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan demi terciptanya suasana damai yang kondusif bagi masyarakat. Dalam perspektif agama, tugas Brimob ini sejalan dengan perintah Alqur'an yang mengajak umat manusia untuk senantiasa menjaga ketertiban dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan. Hal ini sesuai juga dengan dasar pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, serta Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI.

Penulis yang bertugas dalam Pilkada meneliti potensi ini juga dapat terjadi di Pilkada Kabupaten Cianjur yang calon Bupati petahana dan terdapat lawannya yang juga merupakan kerabat dari Bupati sebelumnya.

Dalam surah Al-Ma'idah ayat 32, Allah berfirman, "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barangsiapa yang memelihara kehidupan

⁹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Polisi di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 101.

seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya." Tugas Brimob dalam menjaga ketertiban ini mencerminkan upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman kerusuhan dan mengedepankan perdamaian sesuai dengan prinsip yang diajarkan dalam ayat ini.

Kendati demikian potensi konflik akan terus ada, mengingat Pilkada melibatkan masyarakat luas dari berbagai golongan masyarakat tanpa memandang status sosialnya. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya Brimob dalam mengatasi berbagai gangguan keamanan yang mungkin timbul dari penyelenggaraan Pilkada.

Dari uraian di atas identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Penyelenggaraannya Dalam Pilkada di Kabupaten Cianjur Pemerintah Daerah bekerjasama dengan anggota Kompi 3 Batalyon B Pelopor Cipanas ?; 2. Apa yang dapat dilakukan Anggota Kompi 3 Batalyon B Pelopor Cipanas untuk meminimalisir potensi masalah pada Pilkada di Kabupaten Cianjur ?

A. METODE PENELITIAN.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-unangan yang berlaku. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu hukum dikonsepsikan fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat secara langsung. Yuridis karena peneliti akan memaparkan penjelasan mengenai teori serta pendapat ahli dan referensi dari jurnal ilmiah. Sedangkan empiris karena penelitian dilakukan dengan meneliti data primer yang merupakan langsung dari lapangan.

3. Jenis Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum empiris ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari lapangan, namun juga ditunjang dengan kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer.

Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide. Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas penjelasan undang-undang, rancangan undang-undang, literatur-literatur

yang berhubungan dengan penelitian. Bahan-bahan seminar, simposium, diskusi panel, dan bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan bahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus hukum, KBBI, ensiklopedia, dan seterusnya.

4. Metode Pengumpulan Data.

Dalam penelitian Hukum Normatif pengumpulan data dilakukan dengan melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan, perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum kemudian menganalisisnya.

5. Metode Analisis Data.

Pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang.

6. Lokasi Penelitian.

Adapun lokasi penelitian adalah:

1. Perpustakaan Universitas Djuanda yang berlokasi di Jl. Tol Ciawi No.1 Ciawi-Bogor.

2. Kompi 3 Batalyon B Pelopor Cipanas.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

1. Analisis Dalam Pilkada di Kabupaten Cianjur Penyelenggaraannya Pemerintah Daerah bekerjasama dengan anggota Kompi 3 Batalyon B Pelopor Cipanas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur menyebutkan total ada tiga pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar ke KPU selama tiga hari pembukaan pendaftaran. Tidak hanya petahana, dan keluarga eks bupati, Pilbup Cianjur 2024 juga diramaikan dengan munculnya sosok artis. Pendaftaran selama tiga hari, sejak 27-29 Agustus 2024, hingga pukul 23.59 wib.¹⁰

Bapaslon pertama yakni Herman Suherman-Muhammad Solih Ibang yang tidak lain merupakan Paslon petahana dengan diusung 9 partai Politik yaitu Partai Demokrat, PDI Perjuangan, PKB, PPP, PAN, Partai Gelora, PBB, Partai Garuda, dan PKN. Herman yang merupakan kandidat petahana mengungkapkan keinginannya untuk terus melanjutkan tren positif peningkatan pembangunan yang telah dicapai di periode sebelumnya.¹¹ “Salah satu alasan maju dalam Pilkada kali ini adalah karena ingin melanjutkan tren positif peningkatan pembangunan yang telah dicapai

¹⁰ <https://www.detik.com/jabar/pilkada/d-7516107/pertarungan-petahana-hingga-artis-di-pilbup-cianjur-2024>

¹¹ <https://beritacianjur.com/siap-hadapi-pilkada-cianjur-2024-pasangan-herman-ibang-resmi-daftar-ke-kpu/>

Cianjur, tentunya sekaligus melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap kekurangan dan kelemahannya, untuk mempercepat keberhasilan pembangunan di Cianjur. Herman-Ibang ingin mewujudkan Cianjur yang Manjur (Maju, Mandiri, Religius) dan Berakhlakul Karimah, sebagai langkah atau tahapan menuju Cianjur Emas.

Keberhasilan Herman-Ibang melaju pada Pilkada 2024 sekaligus menepis berbagai isu dan spekulasi. Herman mengatakan pencalonannya ini telah melewati berbagai tahapan di masing-masing partai politik pengusung. Ada isu seputar Bupati Cianjur, Herman Suherman, yang tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Cianjur 2024 semakin ramai dibicarakan. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam PKPU RI Nomor 8 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa seorang petahana yang telah menjabat selama dua periode tidak bisa mencalonkan diri lagi. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah bahwa Herman Suherman, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Cianjur, dianggap telah menjabat selama dua periode. Hal ini termasuk masa jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt), Pelaksana Harian (Plh), dan Bupati Definitif. Namun, Tim Advokasi bakal pasangan calon (paslon) Herman Suherman dan M. Solih (Ibang) menyatakan bahwa Herman sebenarnya baru menjabat satu periode sebagai Bupati. Mereka berargumen bahwa pada periode 2016-2021. Herman hanya menjabat sebagai Wakil Bupati Cianjur. Jelas Herman

Suherman pertama kali menjabat sebagai Wakil Bupati Cianjur pada periode 2016-2021. Herman memang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, tetapi tidak pernah dilantik secara definitif hingga akhir periode. "Kalau memang tidak dilantik, maka statusnya masih sebagai wakil bupati, dengan kewenangan tambahan berdasarkan surat tugas. Baru pada 2020 ada SK dari Mendagri, sehingga hitungannya baru 11 bulan lebih sebagai Plt. Dengan begitu tidak masuk dalam hitungan satu periode menjabat. Petahana Herman Suherman yang menggandeng Muhammad Solih Ibang sebagai bakal calon wakil bupati, masih dapat maju dalam Pilbup Cianjur 2024. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu yang beredar terkait kemungkinan BHS-I tidak bisa maju, sebab berdasarkan kajian kami dan hasil konsultasi dengan berbagai pihak bakal pasangan calon Herman - Ibang tetap bisa maju di Pilbup.

Namun, adanya indikasi bahwa Herman Suherman tidak bisa mencalonkan diri pada Pilkada 2024 sesuai dengan PKPU RI Nomor 8 Tahun 2024. Menurut Pasal 19 PKPU tersebut sangat jelas menyatakan bahwa jika seorang petahana sudah menjabat dua periode, baik sebagai definitif maupun sementara, tidak bisa mencalonkan lagi. Herman Suherman sebagai petahana yang dianggap telah 2 periode menjabat sebagai Bupati maupun Plt Bupati sudah tidak memenuhi persyaratan jika mencalonkan lagi sebagai Calon Bupati Cianjur pada 2024.

Kontroversi ini masih terus bergulir dan menjadi perhatian masyarakat serta pihak-pihak terkait dalam Pilkada Cianjur 2024.¹²

Pasangan berikutnya ialah Deden Nasihin dan dr Neneng Efa Fatimah yang berlatar belakang anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemkab Cianjur dengan diusung 3 Partai Politik (Parpol) yakni Partai Golkar, PKS, dan Perindo.

Ketiga ialah pasangan dr Muhammad Wahyu dan Razmi, dimana diketahui jika Wahyu merupakan keluarga dari dua mantan bupati Cianjur sedangkan Ramzi tidak lain merupakan artis dan presenter papan atas. Pasangan ini diusung lima Parpol yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Umat, Partai Buruh, dan PSI.

Sosok Bakal Calon Bupati Cianjur dr Muhammad Wahyu juga ternyata bukan sosok sembarangan. Pria kelahiran Subang 27 November 1988 ini ternyata merupakan menantu dari Tjetjep Muchtar Soleh yang merupakan Bupati Cianjur dua periode dan adik ipar dari Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar.¹³ Wahyu memang masih keluarga dari dua mantan bupati, tepatnya menantu dari Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh dan ipar dari Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Namun, jika latar belakang tersebut tidak menjadikan penilaian utama

¹² https://www.terasmudacianjur.com/2024/07/petahana-tidak-bisa-maju-di-pilkada.html#google_vignette

¹³ <https://www.detik.com/jabar/pilkada/d-7517148/profil-wahyu-dan-ramzi-pasangan-yang-maju-di-pilbup-cianjur>

pengusungan. Tetapi NasDem menilai sosok tersebut memiliki kompetensi yang baik.

Partai NasDem mengeluarkan rekomendasi untuk Mohammad Wahyu maju bertarung di Pilbup Cianjur 2024. Mohammad Wahyu merupakan keluarga dari dua eks Bupati Cianjur. Ketua Bappilu DPD Partai NasDem Kabupaten Cianjur Muhammad Toha mengatakan, surat rekomendasi untuk Wahyu sudah keluar, yang memang ada latar belakang keluarga yang merupakan bupati pada periode sebelumnya, tapi yang jadi penilaian utama ialah kemampuannya. Berbeda dengan para kandidat lain yang mendaftarkan diri pada penjangangan di tingkat daerah, Wahyu didaftarkan dan direkomendasikan ke DPP oleh DPW Partai NasDem. Jadi DPW juga ada hak-haknya untuk melakukan penjangangan. Wahyu ini melalui fase di tingkat DPW. Tapi yang jelas sosok tersebut memiliki kemampuan, ditambah ada penilaian dari berbagai pihak terkait latar belakangnya keluarga dari dua bupati Cianjur. Penetapan rekomendasi tersebut, pihaknya akan berkomunikasi dengan tiga partai koalisi untuk menentukan kandidat yang akan diusung bersama di Pilbup Cianjur 2024.¹⁴

Sempitnya waktu antara pelaksanaan Pilkada dengan Pemilu yang hanya berselang 287 hari (belum lagi masa kampanye resmi yang terbatas) akan

¹⁴ <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7466097/nasdem-usung-wahyu-maju-di-pilbup-cianjur-2024>

menguntungkan bagi kandidat petahana. Setidaknya ada tiga alasan yang bisa memperkuat argumen ini. Pertama, waktu kampanye yang sempit membuat kandidat penantang tidak mempunyai waktu yang panjang untuk melakukan sosialisasi. Kandidat penantang akan memiliki keterbatasan waktu untuk memperkenalkan dirinya ke masyarakat. Sementara kandidat petahana tidak memerlukan waktu yang panjang untuk melakukan sosialisasi karena petahana sudah memiliki modal popularitas dan elektabilitas yang mumpuni untuk maju lagi pada Pilkada selanjutnya.

Hal ini bisa dilihat dari berbagai hasil survei Pra-Pilkada yang diikuti petahana di berbagai daerah. Dalam berbagai hasil survei, mayoritas petahana selalu berada di posisi teratas.

Sebagai contoh, misalnya, pada Pilkada Cianjur 2020 di mana petahana saat itu, yakni Plt. Bupati Cianjur Herman Suherman berdasarkan hasil survei Cyrus Network selalu memimpin hasil survei Pra-Pilkada dengan perolehan elektabilitas tertinggi dibandingkan penantangannya. Contoh lainnya pada elektabilitas petahana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Berdasarkan survei Cyrus Network yang dilakukan di Jawa Barat pada 23-28 Juni 2022, Ridwan Kamil masih menempati urutan pertama dengan elektabilitas sebesar 64,3 persen untuk calon Gubernur Jawa Barat periode 2024-2029. Investasi politik selama menjabat ditambah ingatan publik

yang masih dan hanya mengenal petahana sebagai kepala daerah akan membawa keuntungan bagi petahana jika waktu kampanye hanya sebentar. Belum lagi kalau kandidat petahana tersebut masih memegang power di pemerintahannya. Infrastruktur di pemerintahan tentu akan menunjang kandidat petahana untuk dapat mempertahankan kekuasaannya. Dari data dan fakta ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa minimnya waktu pelaksanaan Pilkada akan lebih menguntungkan kandidat petahana dibandingkan penantangannya. Alasan kedua adalah minimnya atensi publik terhadap penyelenggaraan Pilkada. Pilkada akan 'tenggelam' terkena imbas dari hiruk pikuk Pilpres dan Pileg yang akan menghadirkan dinamika politik sangat ketat di masyarakat. Konsentrasi publik yang begitu tersita selama pelaksanaan Pileg dan Pilpres akan menimbulkan efek jenuh di publik jika harus menghadapi kontestasi politik besar kembali. Pada akhirnya bisa jadi partisipasi publik pada hari pemilihan Pilkada akan rendah. Rendahnya partisipasi pemilih tentu akan menguntungkan kandidat petahana. Kandidat petahana diuntungkan lantaran tidak banyak masyarakat yang menginginkan perubahan pada pemimpinnya, sehingga terciptalah status quo pada hasil pemilihannya. Sebagai contoh pada pelaksanaan Pilkada 2015 yang angka partisipasi pemilihnya tidak lebih dari 60 persen. Berdasarkan data KPU, 82,5 persen kandidat petahana yang mengikuti Pilkada, sebanyak 63 persennya mendapatkan

kemenangan. Hal ini terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Depok, Medan, Semarang, Surabaya, Siak, Maluku Utara, dan Wonogiri di mana partisipasi pemilih yang rendah telah menguntungkan kandidat Petahana

Selanjutnya, alasan ketiga adalah dukungan partai politik (parpol). Parpol saat menentukan arah dukungan terhadap pasangan calon kepala daerah, tentu pertimbangan pertamanya adalah kemenangan. Parpol akan lebih memilih mendukung calon yang memiliki kemungkinan menangnya lebih besar. Sebelum memutuskan mendukung atau mengusung calon kepala daerah, biasanya partai politik akan melihat hasil survei elektabilitas. Dari hasil survei tersebut, barulah partai politik menentukan pilihannya kepada siapa dukungan itu diberikan. Jadi jika pertimbangan awalnya adalah kemenangan, tentu yang dipilih adalah kandidat yang memiliki elektabilitas tertinggi. Jika kembali lagi melihat hasil survei, maka kandidat petahana akan lebih berpeluang mendapatkan banyak dukungan dari parpol. Banyak atau minimnya dukungan parpol, tentunya akan memengaruhi kekuatan mesin politik calon kepala daerah. Parpol memiliki infrastruktur yang sudah mapan mulai dari tingkat elite hingga ke akar rumput. Infrastruktur tersebut kemudian bisa dimanfaatkan dan diberdayakan untuk menggalang kemenangan bagi calon yang diusung. Para kader beserta organ-organ parpol bisa digerakkan untuk mengampanyekan kandidat dan menjemput suara di lapangan. Pada

akhirnya semakin banyak mesin politik yang bekerja maka semakin besar peluang kemenangan itu diraih.¹⁵

Dari uraian di atas dengan potensi konflik yang ada Pilkada Kabupaten Cianjur yang memiliki kondisi berbeda dengan wilayah lain dengan melibatkan Brimob Jawa Barat, khususnya Anggota Kompi 3 Batalyon B Pelopor Cipanas. Yang juga lokasi berada di Kabupaten Cianjur. Dengan yang telah terlatih dalam menangani huru-hara dan aksi unjuk rasa yang berpotensi mengganggu keamanan dengan tahapan penanganan huru-hara berdasarkan tingkat eskalasi situasi.¹⁶

Terdapat tiga zona dalam penanganan unjuk rasa atau huru-hara, yaitu hijau, kuning, dan merah. Situasi hijau terjadi ketika aksi masih berlangsung damai, hanya terjadi dialog antara pengunjuk rasa dan petugas. Namun, jika massa mulai tidak puas dan terjadi umpatan, gangguan lalu lintas, atau tanda-tanda anarkis, situasi meningkat ke zona kuning. Pada tahap ini, penanganan masih dilakukan oleh satuan kepolisian wilayah, seperti Polsek, Polres, atau Samapta Polda. Apabila aksi semakin tidak terkendali, seperti terjadi perusakan fasilitas, kericuhan, atau pelemparan benda keras yang bisa melukai orang lain, maka situasi masuk ke zona merah. Pada tahap ini, Brimob turun tangan menggantikan satuan Samapta Polda untuk mengendalikan situasi. Sehingga harus memastikan kesiapan dalam

¹⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/12/14025361/pilkada-2024-dan-keuntungan-petahana?page=all>

¹⁶ <https://www.rri.co.id/daerah/1390177/begini-tahapan-penanganan-kericuhan-oleh-brimob>

menghadapi berbagai tingkat eskalasi gangguan Kamtibmas. Dengan prosedur yang jelas dan terukur, pihaknya berkomitmen menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.

Hal ini juga sesuai dengan dalam rangka memastikan keamanan dan kelancaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Cianjur 2024, Polsek Cianjur Kota Polres Cianjur menggelar Apel Kesiapan Gelar Pasukan Pengamanan pada hari Senin, 12 Agustus 2024. Kegiatan apel ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting di Kabupaten Cianjur, antara lain Bupati Cianjur, Kasdim 0608/Cjr yang mewakili Dandim 0608/Cjr, serta Danyonif 300/Bjw. Hadir pula Danyon Armed 5-Tarik/Pancagiri, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cianjur, Dansub Denpom III/I-I Cianjur, Wadanyon Brimob B Pelopor Cipanas, Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur, serta para Kepala OPD Kabupaten Cianjur dan tamu undangan lainnya. Dalam apel tersebut menegaskan pentingnya kesiapan seluruh aparat keamanan untuk menjaga situasi tetap kondusif selama masa Pilkada. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kita semua untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses Pilkada berlangsung. Diharapkan seluruh personel dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

Sementara itu, Bupati Cianjur dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi dan dukungannya kepada seluruh aparat yang terlibat dalam pengamanan Pilkada. Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan Pilkada dapat berjalan lancar tanpa ada gangguan yang berarti, dan masyarakat Cianjur dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman dan nyaman. Apel kesiapan ini ditutup dengan pengecekan langsung terhadap kesiapan pasukan dan perlengkapan yang akan digunakan selama pengamanan Pilkada.¹⁷

2. Upaya yang dapat dilakukan Anggota Kompi 3 Batalyon B Pelopor Cipanas untuk meminimalisir potensi masalah pada Pilkada di Kabupaten Cianjur.

Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan, dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Dalam rangka pembangunan hukum perlu lebih meningkatkan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan

¹⁷ <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/80422-apel-kesiapan-gelar-pasukan-pengamanan-pilkada-cianjur-2024-sukses-dilaksanakan>

untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Terjadi pelanggaran dan/atau penyimpangan praktiknya tersebut. Negara dapat mengintervensi (secara pidana). Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.

Menurut Hulsman, hakikat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde reopen*); pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeïnvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia. Binsbergen berpendapat bahwa ciri hakiki dari pidana adalah “Suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana” (*een terechtwijzing door de overheidgeventerzake van een strafbaar feit*). Dasar pembenaran dari pernyataan tersebut menurut Binsbergen adalah tingkah laku si pembuat itu “tak dapat diterima baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri” (*onduldbaar is zowel om het behoud van de gemeenschap, als om het behoud van de dader zelf*).¹⁸

¹⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2006, hlm 80.

Pada melakukan pengawasan permasalahan dan potensi pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu, serta solusi penyelesaiannya. Adapun potensi permasalahan dalam Pemilu Serentak 2024 sebagai berikut:¹⁹

1. Adanya perbedaan pengaturan penegakan hukum yang berbeda antara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, hal ini akan membingungkan pencari keadilan.
2. Beban kerja penyelenggara pemilu yang tinggi, khususnya penyelenggara di tingkat TPS. Ini dapat berdampak pada keengganan masyarakat untuk menjadi penyelenggara.
3. Pemilih kesulitan dalam menggunakan hak pilih mengingat banyaknya surat suara.
4. Adanya irisan tahapan penyelenggaraan yang akan berjalan bersamaan antara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.
5. Pemutakhiran data pemilih akan menjadi tidak efektif dan menambah beban penyelenggara jika tidak tetap dilakukan dari proses awal untuk keduanya, karena penyelenggaraan waktunya sangat berdekatan.

¹⁹ Muhammad Junaidi, O 2020, "Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu", Jurnal Ius Constituendum, vol. 5 no. 2

6. Penyelenggara ad hoc pada pemilu apakah secara otomatis menjadi penyelenggara Pemilihan. Jika tidak, maka membutuhkan waktu dan anggaran untuk melakukan rekrutmen yang berbeda

Tantangan penegakan hukum dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah

Tahun 2024 sebagai berikut:²⁰

1. Terdapat potensi irisan tahapan antara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang memungkinkan terjadinya sebuah pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dalam satu peristiwa yang dilaporkan kepada pengawas Pemilu.
2. Dengan tidak dilakukan revisi terhadap UU Pemilihan Kepala Daerah, maka rekomendasi Pengawas Pemilu yang sudah dibuktikan kebenarannya dapat disangkal oleh KPU.
3. Rentang antara tahun 2023-2024 akan banyak diisi oleh kegiatan kampanye oleh Peserta Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah sehingga pelibatan dan juga keterlibatan ASN akan marak terjadi.
4. Praktik Politik Uang dengan modus-modus baru akan bermunculan, diharapkan regulasi dapat menjangkau modus-modus baru Politik Uang tersebut

²⁰ Mohd. Din, Rizanizarli, Akbar Jalil, S 2020, "Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh Yang Berkeadilan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, vol. 20 No. 3

5. Kapasitas SDM serta sarana prasarana untuk mendukung kinerja dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Penanganan Pelanggaran perlu ditingkatkan.
6. Keterlibatan banyak lembaga dalam sistem penegakan hukum Pemilu, membuat perlu dibangun ruang kerja sama yang solid dan berkomitmen.

Perilaku yang menyimpang dari tanggungjawab seharusnya sebagai petugas publik karena kepentingan pribadi (keluarga, kawan dekat), karena mengharapkan keuntungan uang atau status atau pelanggaran aturan dengan memanfaatkan pengaruh pribadi. Termasuk dalam perilaku dari definisi ini adalah penyuaipan (penggunaan hadiah untuk mempengaruhi penilaian seseorang petugas), nepotisme (patronase karena alasan hubungan dekat daripada merit), dan penyalahgunaan (penggunaan ilegal dari sumberdaya publik untuk penggunaan pribadi).²¹

1. Ada empat jenis pelanggaran dalam Pilkada di Indonesia. Mulai dari pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), serta tindak pidana: Pelanggaran Kode Etik Pilkada Pengertian pelanggaran kode etik dalam Pilkada adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan

²¹ Desta Yemane, *Designing Anti-Corruption Strategies for Developing Countries: A Country Study of Eritrea*, Journal of Developing societies, Vol. 22, No. 4, 2006.

Pemilihan/Pilkada yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan/Pilkada. Rekomendasi terkait penanganan atas pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Pilkada diteruskan oleh Bawaslu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

2. Pelanggaran Administrasi Pilkada Pengertian pelanggaran administrasi dalam Pilkada adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan/Pilkada dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada/Pilkada. Rekomendasi terkait penanganan atas pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan Pilkada diteruskan oleh Bawaslu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai tingkatan.
3. Pelanggaran Administrasi Bersifat TSM Pengertian pelanggaran administrasi dalam Pilkada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masih (TSM) adalah pelanggaran administrasi Pemilihan/Pilkada yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masih (TSM). Rekomendasi terkait penanganan atas pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan Pilkada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masih (TSM) diterima, diperiksa, dan diputuskan laporannya oleh Bawaslu Provinsi.

4. Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada Pengertian pelanggaran tindak pidana dalam Pilkada adalah pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan/Pilkada sebagaimana diatur Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Rekomendasi terkait penanganan atas pelanggaran tindak pidana dalam penyelenggaraan Pilkada diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang telah dibentuk oleh Bawaslu.

Pelanggaran Lainnya dalam Pilkada, ada pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Ini merupakan pelanggaran yang berdasarkan hasil kajian, dikategorikan bukan dugaan pelanggaran Pemilihan/Pilkada tetapi termasuk dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Rekomendasi terkait penanganan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dalam Pilkada adalah diteruskan oleh Bawaslu kepada instansi yang berwenang.²²

Dalam Pilkada Kabupaten Cianjur sebanyak empat dugaan pelanggaran netralitas ASN, dan dua dugaan pelanggaran kepala atau perangkat desa. Lalu ada dugaan perusakan alat peraga kampanye (APK) dan lainnya. Bahkan, dari empat dugaan pelanggaran netralitas ASN, 3 dugaan dibuatkan surat rekomendasi pada

²² <https://news.detik.com/pemilu/d-7440042/apa-saja-jenis-pelanggaran-dalam-pilkada-2024-dan-aturannya>

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan 1 dugaan diteruskan ke Polres Cianjur karena memenuhi unsur pidana pemilu," dari dua laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diteruskan ke pihak kepolisian di Jawa Barat, baru di Cianjur yang sudah ditetapkan tersangka.²³ Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Pasirkuda, Kabupaten Cianjur ditetapkan bersalah telah melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu. ASN tersebut pun divonis kurungan penjara 1 bulan dan denda. Vonis itu dibacakan majelis hakim yang dipimpin Erli Yansah yang menjadi hakim kedua sidang putusan kasus tindak pidana pelanggaran pemilu di Pengadilan Negeri (PN). Majelis hakim menilai terdakwa telah terbukti telah melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan. Hakim juga tidak menemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri terdakwa sudah sepatutnya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, pertimbangan yang memberatkan ialah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat membuat situasi pilkada di Cianjur menjadi tidak kondusif. Sedangkan pertimbangan meringankan terdakwa belum pernah dihukum, punya tanggungan keluarga dan tak berbelit.

Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dengan sengaja membuat tindakan yang

²³ <https://elshinta.com/news/352644/2024/10/29/kabupaten-cianjur-terbanyak-dugaan-pelanggaran-dan-pidana-pemilu-sejabar>

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan. Menjatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 bulan dan denda Rp 6 juta dan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," ungkap Hakim Ketua Erliyansah dalam sidang putusan. Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Cianjur, Prasetya Djati Nugraha, mengatakan vonis yang dijatuhkan majelis hakim pada terdakwa lebih rendah dari tuntutan. Jika dibandingkan dengan hasil tuntutan sebelumnya yakni 2 bulan beserta denda. Pada prinsipnya, putusan yang dijatuhkan apabila setengah di bawah dari tuntutan penuntut umum dan seperti yang didengarkan bersama-sama, seluruh pertimbangan dari majelis hakim tadi mengambil alih seluruh pertimbangan dari penuntut umum. Jaksa akan berunding atau berpikir-pikir terlebih dahulu, maka pihaknya pun akan mengambil langkah berikutnya.

Aparatus Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Pasirkuda, Cianjur, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelanggaran pidana Pemilu. Diduga ASN tersebut mengkampanyekan dan mengajar memilih salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur. Video ASN yang mengajak masyarakat memilih salah satu Paslon itupun viral di media sosial.²⁴

²⁴ <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7635447/vonis-bersalah-bagi-asn-yang-kampanyekan-paslon-pilbup-cianjur>

Selanjutnya juga terjadi tindak pidana ada dua kasus, yang pertama terkait S, Kepala Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Cianjur ditetapkan bersalah dan divonis hukuman penjara selama 9 bulan atas tindakannya melakukan kecurangan pemilu dengan mencoblos surat suara di salah satu TPS di desanya. Hal ini masyarakat Cianjur dihebohkan dengan video seorang kepala desa yang mencoblosi banyak surat suara untuk caleg DPRD Kabupaten Cianjur. Bahkan dalam video yang beredar dan viral itu, sang Kades yang diketahui juga berperkara hukum itu melakukan aksinya lantaran dijanjikan iPhone 15 Pro Max. Dalam video berdurasi 6 menit 50 detik itu memperlihatkan oknum kades berseragam dinas dengan papan nama bertuliskan Somantri itu membuka satu per satu surat suara dan mencoblos ulang beberapa calon legislatif (caleg) di depan beberapa orang yang diduga penyelenggara pemilu di tingkat TPS. Bahkan di tengah video, Oknum Kades ini mencoblos salah satu Caleg berinisial HG yang diklaimnya akan memberikan Iphone 15 Pro Max.²⁵

²⁵ <https://news.detik.com/pemilu/d-7359346/saksi-sidang-mk-cerita-kades-di-cianjur-coblos-surat-suara-yang-tersegel>

Selain itu yang terkait pembakaran mobil, ancaman hukumannya lebih berat.²⁶ Pelaku tersebut melakukan pembakaran dengan target untuk menghancurkan salinan Formulir C1 dan mobil.²⁷

Dari uraian di atas upaya yang dapat dilakukan Anggota Kompi 3 Batalyon B Pelopor Cipanas untuk meminimalisir potensi masalah pada Pilkada di Kabupaten Cianjur untuk optimalisasi kesiapan SDM yang siap dan sigap dengan segala potensi pelanggaran pidana Pilkada. Serta pentingnya patroli dan pengamanan selama proses pemungutan suara untuk menjaga stabilitas keamanan. memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan baik. Laporkan secara cepat jika ada potensi gangguan, dan pastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.²⁸

PENUTUP.

Kesimpulan.

1. Penyelenggaraan Dalam Pilkada di Kabupaten Cianjur Pemerintah Daerah bekerjasama dengan anggota Kompi 3 Batalyon B Pelopor Cipanas potensi konflik yang ada Pilkada Kabupaten Cianjur yang memiliki kondisi berbeda

²⁶ <https://bewaracianjur.com/terjerat-kasus-pembakaran-mobil-caleg-dan-tindak-pidana-pemilu-somantri-terancam-dicopot-sebagai-kades-mentengsari/>

²⁷ <https://jabar.tribunnews.com/2024/02/27/breaking-news-polisi-ringkus-kepala-desa-di-cianjur-diduga-terlibat-pembakaran-posko-caleg-pkb>

²⁸ <https://restabalong.kalsel.polri.go.id/patroli-dan-monitoring-proses-pemungutan-suara-pilkada-2024-di-kecamatan-upau-berjalan-lancar/>

dengan wilayah lain dengan melibatkan Brimob Jawa Barat, khususnya Anggota Kompi 3 Batalyon B Pelopor Cipanas. Yang juga lokasi berada di Kabupaten Cianjur. Dengan yang telah terlatih dalam menangani huru-hara dan aksi unjuk rasa yang berpotensi mengganggu keamanan dengan tahapan penanganan huru-hara berdasarkan tingkat eskalasi situasi.

2. Yang dapat dilakukan Anggota Kompi 3 Batalyon B Pelopor Cipanas untuk meminimalisir potensi masalah pada Pilkada di Kabupaten Cianjur optimalisasi kesiapan SDM yang siap dan sigap dengan segala potensi pelanggaran pidana Pilkada. Serta pentingnya patroli dan pengamanan selama proses pemungutan suara untuk menjaga stabilitas keamanan, memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan baik. Laporkan secara cepat jika ada potensi gangguan, dan pastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

Saran.

1. Diharapkan kesiapan seluruh aparat keamanan khususnya dilakukan Anggota Kompi 3 Batalyon B Pelopor Cipanas untuk meminimalisir potensi masalah pada Pilkada di Kabupaten Cianjur untuk menjaga situasi tetap kondusif tidak hanya selama masa Pilkada.
2. Diharapkan optimalisasi kesiapan SDM yang siap dan sigap dengan segala

potensi pelanggaran pidana Pilkada, serta pentingnya patroli dan pengamanan.

REFERENSI.

Cangara H, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Danu Suryani and Ruhimat, *Negara Hukum Dan Hukum Administrasi Negara (HAN)*, ed. Tini Kartini (Bogor: UNIDA PRESS, 2023).

Debbi Puspito, Martin Roestamy, and Edy Santoso, "Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, no. 1 (2022).

Dedi Mulyadi, M. Rendi Aridhayandi, Ricky Junior, 2023, *Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial Dalam Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah*, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 11 (01).

Desta Yemane, *Designing Anti-Corruption Strategies for Developing Countries: A Country Study of Eritrea*, *Journal of Developing societies*, Vol. 22, No. 4, 2006.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2006.

Henny Nuraeny, 2017, *penyuluhan hukum menegnai Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Bagi Guru Bimbingan Konseling dan Siswa/Siswi SMK/SMA/MA Se-Kabupaten Cianjur*, *journal Of Empowormen* Vol. 1 No. 1.

<https://beritacianjur.com/siap-hadapi-pilkada-cianjur-2024-pasangan-herman-ibang-resmi-daftar-ke-kpu/>

<https://bewartacianjur.com/terjerat-kasus-pembakaran-mobil-caleg-dan-tindak-pidana-pemilu-somantri-terancam-dicopot-sebagai-kades-mentengsari/>

<https://elshint.com/news/352644/2024/10/29/kabupaten-cianjur-terbanyak-dugaan-pelanggaran-dan-pidana-pemilu-sejabar>

<https://jabar.tribunnews.com/2024/02/27/breaking-news-polisi-ringkus-kepala-desa-di-cianjur-diduga-terlibat-pembakaran-posko-caleg-pkb>

<https://mediahub.polri.go.id/image/detail/80422-apel-kesiapan-gelar-pasukan-pengamanan-pilkada-cianjur-2024-sukses-dilaksanakan>

<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/12/14025361/pilkada-2024-dan-keuntungan-petahana?page=all>

<https://news.detik.com/pemilu/d-7359346/saksi-sidang-mk-cerita-kades-di-cianjur-coblos-surat-suara-yang-tersegel>

<https://news.detik.com/pemilu/d-7440042/apa-saja-jenis-pelanggaran-dalam-pilkada-2024-dan-aturannya>

<https://restabalong.kasel.polri.go.id/patrol-dan-monitoring-proses-pemungutan-suara-pilkada-2024-di-kecamatan-upau-berjalan-lancar/>

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-7466097/nasdem-usung-wahyu-maju-di-pilbup-cianjur-2024>

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-7635447/vonis-bersalah-bagi-asn-yang-kampanyekan-paslon-pilbup-cianjur>

<https://www.detik.com/jabar/pilkada/d-7516107/pertarungan-petahana-hingga-artis-di-pilbup-cianjur-2024>

<https://www.detik.com/jabar/pilkada/d-7517148/profil-wahyu-dan-ramzi-pasangan-yang-maju-di-pilbup-cianjur>

<https://www.rri.co.id/daerah/1390177/begini-tahapan-penanganan-kericuhan-oleh-brimob>

https://www.terasmudacianjur.com/2024/07/petahana-tidak-bisa-maju-di-pilkada.html#google_vignette

Mohd. Din, Rizanizarli, Akbar Jalil, S 2020, "Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh Yang Berkeadilan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 20 No. 3

Muhammad Junaidi, O 2020, "Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu", *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 5 no. 2

Nurwati Adi Sulistiyono, Martin Roestamy, "Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora* 11, no. 2 (2020).

Nurwati and Teguh Budiman, "Asas Keterbukaan Atas Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Wahana Musik Indonesia (WAMI) Dalam Pengelolaan Hak Ekonomi Pecipta Lagu Dan/Atau Musik," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 9, no. 1 (2023).

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Polisi di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.